

PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY) DALAM KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI INTERNASIONAL

Oleh : Wiratni Ahmadi*

ABSTRAK

Tujuan diadakannya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang dikenal dengan nama Tax Treaty adalah untuk menghindari Pajak Ganda. Ada tidaknya Tax Treaty ini sangat mempengaruhi keuntungan dari para investor dalam melakukan transaksi Perdagangan Internasionalnya. Kegiatan usaha suatu perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dilaksanakan oleh suatu Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment). Terdapat 2 model Tax Treaty yang dipakai sebagai acuan bagi negara-negara dalam melaksanakan perundingan antar negara mengenai penghindaran pajak berganda yaitu model Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan model United Nations (UN). Bagi negara berkembang model United Nations lebih cocok karena memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, sebagai negara sumber atau negara penerima modal.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena selain menemukan dana yang akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembiayaan pembangunan juga dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara.¹

Kedaulatan suatu negara adalah suatu wewenang mutlak dari negara itu untuk melaksanakan kekuasaan negaranya tanpa dicampuri oleh negara lain, yaitu meluas ke seluruh wilayahnya di darat, laut, udara dan dibawah tanah.²

Kekuasaan negara untuk mengatur hal ihwal keuangannya

merupakan bagian dari kekuasaan negara. Kedaulatan pajak (belasting souvereiniteit) adalah wewenang mutlak yang ada pada negara yang dilaksanakan melalui alat kenegaraan tertinggi (DPR bersama-sama dengan Presiden) untuk mengadakan peraturan untuk memungut pajak.³

Dalam pengertian yang sama, Huala Adolf menyatakan bahwa kedaulatan territorial dibutuhkan oleh suatu negara untuk menjalankan yuridiksi eksklusif di wilayahnya. Yuridiksi eksklusif berkaitan dengan urusan-urusan domestik suatu negara, seperti urusan yuridiksi negara dalam hal perpajakan, perumahan, sistem pemerintahan dan

* Staf Pengajar Luar Biasa Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum dan Ekonomi UNPAD.

Staf Pengajar Luar Biasa Program Pasca Sarjana UNISBA.

Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur UNPAR.

- 1 Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1979. Hlm.23.
- 2 Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya*, Cetakan Ke-2, Eresco, Bandung, 1986, Hlm.29.
- 3 *Ibid.*, Hlm.30.

